

**IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION NO. 10 OF  
2012 ON RETRIBUTION SERVICE FEES WASTE / HYGIENE IN  
THE VILLAGE OF SIMPANG BARU SUBDISTRICT TAMPAN  
PEKANBARU CITY**

Mutmainah<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email: mutmainahimut17@gmail.com<sup>1</sup>, linda\_sri70@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
No. Hp: 082383956194

*Study Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

**Abstract:** *This research is motivated problems of implementation of the Regional Regulation No. 10 of 2012 on Service Fees Waste / Hygiene where the amount of garbage strewn on the roadside, waste transportation process is not routinely done, and people who do not pay the levy cleanliness. The research problems are "How Pekanbaru Implementation Regional Regulation No. 10 of 2012 on retribution service fees Waste / Hygiene In New Simpang village". This study aims to determine how the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 Year 2012 on Waste Services retribution / Hygiene In the village new intersection Handsome District of the city of Pekanbaru. The sample in this study was 40 people. Data collection techniques are interview techniques, technical documentation, and technical questionnaires. The results of research by the author get, shows that the implementation of the Regional Regulation No. 10 of 2012 on Service Fees Waste / Hygiene In the village of Simpang Baru subdistrict Tampan Pekanbaru City Public opinion showed acquisition of the percentage of the choice of answers yes by 44% and the choice of answers not by 56% and opinions village, district and janitor shows the percentage gain on the choice of yes answers 52% and 48% did not answer. So Implementation Regional regulations No. 10 Year 2012 on waste levy of service / cleanliness in the village of Simpang Baru subdistrict handsome city of Pekanbaru by the overall respondents "Less Done" for the category that is done by 48% and by 52% in the category of less accomplished. So it concluded that the implementation of the Regional Regulation No. 10 of 2012 on Service Fees Waste / Hygiene In Simpang New Village District of Pekanbaru City Tampan public opinion and the district, village and the officer is Done.*

**Keywords:** *Implementation of regional regulations, levies, waste services / cleanliness*

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Mutmainah<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email: mutmainahimut17@gmail.com<sup>1</sup>, linda\_sri@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>

No. Hp: 082383956194

Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak** :Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimana banyaknya sampah berserakan di tepian jalan, proses pengangkutan sampah yang belum rutin dilakukan dan masyarakat yang belum membayar retribusi kebersihan. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di kelurahan Simpang Baru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di kelurahan simpang baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang. Teknik pengumpulan data yaituteknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik angket.Hasil penelitian yang penulis dapatkan, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut perspektif masyarakat menunjukkan perolehan persentase pada pilihan jawaban ya sebesar 44% dan pada pilihan jawaban tidak sebesar 56% dan menurut perspektif kelurahan, kecamatan dan petugas kebersihan menunjukkan perolehan persentase pada pilihan jawaban ya 52% dan pada jawaban tidak sebesar 48% .Jadi Implementasi peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi persampahan / kebersihan di kelurahan Simpang Baru kecamatan tampan kota pekanbaru menurut perspektif keseluruhan responden “Kurang Terlaksana” karena pada kategori terlaksana yaitu sebesar 48% dan sebesar 52% berada pada kategori kurang terlaksana. Sehingga disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pendapat masyarakat dan kecamatan, kelurahan serta petugas adalah Kurang Terlaksana.

**Kata Kunci** : Implementasi Peraturan Daerah , retribusi , pelayanan persampahan/kebersihan

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkret, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (*formalisasi*) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Proses implementasi adalah kombinasi dari tanggung jawab dan kepercayaan dalam kaitan antara warga negara dan sektor publik secara Umum dan dalam hubungan antara politis dan jabatan. Dalam proses implementasi sekarang – kurangnya ada tiga unsur yang mutlak harus ada yaitu : adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan dan adanya pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi tersebut. Peraturan perundangan-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang merupakan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan. (Bambang Sunggono. 1999 dalam Hendersen Ferry.2012).

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan . Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka dibentuk Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 yang mengatur mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan sistemika sebagai berikut :

Peraturan Daerah No 10 Tahun 12 ini ada 17 BAB, BAB I Membahas Ketentuan Umum, BAB II Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi, BAB III Golongan Retribusi, BAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan ,BAB V Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi, BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif

Retribui, BAB VII Wilayah Pungutan dan Masa Retribusi, BAB VIII Tempat Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran, BAB IX Sanksi Administrasi, BAB X Tata Cara Pemungutan, BAB XI Penghapusan Piutang Yang Kadaluarsa, BAB XII Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi , BAB XIII Pemanfaatan, BAB XIV Penyidikan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Ketentuan Penutup.

Dalam Perda No 10 Tahun 2012 diatur tentang besarnya pembayaran retribusi masyarakat bagi setiap golongan seperti yang telah diatur dalam perda tersebut. Masyarakat wajib memberikan retribusinya untuk mendapatkan pelayanan kebersihan. Akan tetapi dalam implementasi Perda No 10 Tahun 2012 ini masyarakat belum mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan dengan baik. Masih banyaknya sampah yang terlihat berserakan dan menggantung dipinggiran jalan daerah kecamatan tampak baik di jalan utama maupun di jalan kecil pemukiman masyarakat yang akhirnya menimbulkan bau dan mengganggu keindahan lingkungan. Pada hahikatnya peraturan daerah dilaksanakan oleh seluruh warga kota pekanbaru dan pejabat pemerintahan tanpa terkecuali.

Berdasarkan masalah yang ada maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di kelurahan Simpang Baru. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di kelurahan simpang baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

## **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota pekanbaru, Populasi dalam berjumlah 11882 jiwa. dalam menentukan sampel peneliti mengacu pada pendapat Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* maka peneliti mengambil sampel sebanyak 40 orang dengan rincian camat kecamatan 1 orang, lurah simpang baru 1 orang, petugas kebersihan 3 orang, dan masyarakat 40 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket dan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **Teknik Analisa Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif

N = Jumlah sampel penelitian (Anas Sudjana, 2001:40)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada table berikut ini :

### **A. Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Berikut ini adalah implementasi peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru yang di teliti dari dua sudut pandang yaitu pendapat masyarakat dan pendapat kecamatan, kelurahan dan petugas kebersihan yang terdiri dari 12 indikator yaitu:

1. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 pada BAB II , dimana nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan atas peayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah, objek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan pemerintah daerah, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.
2. Golongan Retribusi Retribusi pelayanan kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan penerima jasa, volume sampah, jumlah orang, dan luas lantai bangunan.
4. Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan /kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
5. Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah
6. Sanksi Administrasi, Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat teguran retribusi daerah

7. Tata Cara Pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan retribusi daerah yang bias berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
8. Penghapusan Piutang yang Kadaluar Piutang pajak atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
9. Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, dapat diberikan oleh walikota pekanbaru dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi
10. Pemanfaatan, Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan BAB XIV pasal 14 dijelaskan pemanfaatan dari penerimaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kebersihan.
11. Larangan wajib retribusi, Setiap orang, badan atau pihak pengelola dilarang membuang sampah kedalam saluran / parit/ selokan/, di jalan umum, dilapangan dan ditempat lainnya yang sejenis dengan itu
12. Ketentuan Pidana Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan BAB XV pasal 16 dijelaskan bahwa wajib retribusi yang tidak melakukannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang bayar.

Berikut ini adalah Rekapitulasi data tentang peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru dapat dilihat pada table 1.1 pendapat masyarakat dan tabel 1.2 pendapat kecamatan, kelurahan, dan petugas kebersihan.

### **1. Menurut Perspektif Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat kelurahan simpangbaru tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru dengan menggunakan angket dan wawancara, yang terdiri dari 12 indikator yaitu: 1. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi dengan jawaban ya 75% dan tidak 25% 2. Golongan Retribusi dengan jawaban ya 91% dan tidak 9% 3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan jawaban ya 14% dan tidak 86%, 4. Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi dengan jawaban ya 67% dan tidak 33% 5. Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran dengan jawaban ya 78,5% dan tidak 21,5% 6. Sanksi Administrasi dengan jawaban ya 12,5% dan tidak 87,5% 7. Tata Cara Pemungutan dengan jawaban ya 24% dan tidak 76% 8. Penghapusan Piutang yang Kadaluar dengan jawaban ya 14% dan tidak 86% 9. Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi dengan jawaban ya 3% dan tidak 97% 10. Pemanfaatan dengan jawaban ya 74% dan tidak 26% 11. Larangan wajib retribusi dengan jawaban ya 78% dan tidak 22% 12. Ketentuan Pidana dengan jawaban ya 0% dan tidak 100%. Berikut ini adalah Rekapitulasi data tentang Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru dapat dilihat pada table 1.1 maka penulis memaparkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi menurut perspektif masyarakat tentang peraturan Daerah No 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru**

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban Responden			
			Ya		Tidak	
			F	P	F	P
1	Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi	Dipungut pada orang pribadi	34	97%	1	3%
		Dipungut pada badan	26	74%	9	26%
		Pengambilan sampah	17	49%	18	51%
		Pengangkutan sampah	27	77%	8	23%
		Menikmati pelayanan jasa	27	77%	8	23%
		Membayar retribusi	27	77%	8	23%
<b>Rata-rata</b>			<b>26</b>	<b>75%</b>	<b>9</b>	<b>25%</b>
2	Golongan retribusi	Golongan Retribusi	32	91%	3	9%
<b>Rata-rata</b>			<b>32</b>	<b>91%</b>	<b>3</b>	<b>9%</b>
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Tingkat Penggunaan jasa	3	9%	32	91%
		Golongan penerimaan jasa	3	9%	32	91%
		Volume sampah	4	11%	31	89%
		Jumlah orang	8	23%	27	77%
		<b>Rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>14%</b>	<b>30</b>	<b>86%</b>
3	Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi	Biaya penyediaan jasa pelayanan	20	57%	15	43%
		Kemampuan masyarakat	24	69%	11	31%
		Aspek keadilan	29	83%	6	17%
		Efektifitas pengadilan atas pelayanan tersebut	21	60%	14	40%
		Biaya penyediaan jasa pelayanan	20	57%	15	43%
		<b>Rata-rata</b>	<b>24</b>	<b>67%</b>	<b>11</b>	<b>33%</b>
5	Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran	Pemungutan retribusi	29	83%	6	17%
		Pembayaran retribusi	26	74%	9	26%
		<b>Rata-rata</b>	<b>28</b>	<b>78,5%</b>	<b>7</b>	<b>21,5%</b>
6	Sanksi administrasi	Sanksi tidak membayar tepat waktu	5	14%	30	86%
		Surat teguran	4	11%	31	89%
		<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>12,5%</b>	<b>31</b>	<b>87,5%</b>

				%		%	
7	Tata cara pemungutan	Kartu pungutan		15	43%	20	57%
		Menggunakan SKRD		10	29%	25	71%
		Menggunakan karcis		6	17%	29	83%
		Menggunakan kupon		3	9%	32	91%
		Menggunakan kartu langganan		7	20%	28	80%
<b>Rata-rata</b>			<b>8</b>	<b>24%</b>	<b>27</b>	<b>76%</b>	
8	Penghapusan piutang kadaluarsa yang retribusi	Penghapusan hutang		5	14%	30	86%
		<b>Rata-rata</b>			<b>5</b>	<b>14%</b>	<b>30</b>
9	Pemgurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	Pengurangan		0	0%	35	100%
		Keringanan		1	3%	34	97%
		Pembebasan		2	6%	33	94%
<b>Rata-rata</b>			<b>1</b>	<b>3%</b>	<b>34</b>	<b>97%</b>	
10	Pemanfaatan retribusi	Pemanfaatan dana		26	74%	9	26%
		<b>Rata-rata</b>			<b>26</b>	<b>74%</b>	<b>9</b>
11	Larangan wajib retribusi	Larangan membuang sampah sembarangan		28	80%	7	20%
		Membuang sampah dalam parit		33	94%	2	6%
		Membuang sampah kedalam selokan		35	100%	0	0%
		Membuang sampah dijalan-jalan		25	71%	10	29%
		Membuang sampah dilapangan terbuka		16	46%	19	54%
<b>Rata-rata</b>			<b>27</b>	<b>78%</b>	<b>8</b>	<b>22%</b>	
12	Ketentuan pidana	Ketentuan pidana		0	0%	35	100%
		<b>Rata-rata</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>35</b>
<b>Jumlah rata-rata keseluruhan</b>			<b>19</b>	<b>44%</b>	<b>16</b>	<b>56%</b>	

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat maka “impementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Pelaksanaannya “Terlaksana”.

Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 1.1, berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah No.10 tahun 2012 Tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Karena dari 35 Responden yang mengisi angket, paling banyak Tidak yaitu sebesar 56% dan 44% selebihnya berada menjawab Ya. sesuai dengan tolak ukur apa bila presentasi jawaban ya sebesar 0%-51% = Kurang Terlaksana, dimana berdasarkan hasil penelitian

presentasi jawaban Ya sebesar 44%, sehingga dapat di simpulkan bahwa implementasi peraturan daerah No.10 tahun 2012 Tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Kurang Terlaksana”.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan ya diarena menurut msyarakat pemerintah telah melaksanakan peraturan dan pelayanan semuanya sesuai dengan aturan yang diketahui masyarakat, sedangkan yang menjawab tidaka karena menurut masyarakat pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan kesepakatan dan mereka tidak mengetahui tentang peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan kebersihan ini.

## **2. Menurut Perspektif Kecamatan, Kelurahan, Dan Petugas Kebersihan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat kelurahan simpangbaru tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru dengan menggunakan angket dan wawancara, yang terdiri dari 12 indikator yaitu: 1. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi dengan jawaban ya 80% dan tidak 20% 2. Golongan Retribusi dengan jawaban ya 80% dan tidak 20% 3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan jawaban ya 52% dan tidak 48%, 4. Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi dengan jawaban ya 100% dan tidak 0% 5. Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran dengan jawabann ya 70% dan tidak 30% 6. Sanksi Administrasi dengan jawaban ya 20% dan tidak 80% 7. Tata Cara Pemungutan dengan jawaban ya 64% dan tidak 36% 8. Penghapusan Piutang yang Kadaluarsa dengan jawaban ya 0% dan tidak 100% 9. Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi dengan jawaban ya 0% dan tidak 100% 10. Pemanfaatan dengan jawaban ya 60% dan tidak 40% 11. Larangan wajib retribusi dengan jawaban ya 60% dan tidak 40% 12. Ketentuan Pidana dengan jawaban ya 40% dan tidak 60%.. Berikut ini adalah Rekapitulasi data tentang peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru dapat dilihat pada table 1.2 maka penulis memaparkan hasil peneitiannya sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Menurut Perspektif Kecamatan, Kelurahan Dan Petugas Kebersihan Tentang Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban Responden			
			Ya		Tidak	
			F	P	F	P
1	Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi	Dipungut pada orang pribadi	4	80%	1	20%
		Dipungut pada badan	4	80%	1	20%
		Pengambilan sampah	5	100%	0	0%
		Pengangkutan sampah	5	100%	0	0%

		Menikmati pelayanan jasa	3	60%	2	40%
		Membayar retribusi	3	60%	2	40%
		<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>
2	Golongan retribusi	Golongan Retribusi	4	80%	1	20%
		<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Tingkat Penggunaan jasa	4	80%	1	20%
		Golongan penerimaan jasa	2	40%	3	60%
		Volume sampah	4	80%	1	20%
		Jumlah orang	1	20%	4	80%
		Luas lantai bangunan	2	40%	3	60%
		<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>52%</b>	<b>2</b>	<b>48%</b>
4	Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi	Biaya penyediaan jasa pelayanan	5	100%	0	0%
		Kemampuan masyarakat	5	100%	0	0%
		Aspek keadilan	5	100%	0	0%
		Efektifitas pengadilan atas pelayanan tersebut	5	100%	0	0%
		<b>Rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
5	Tempat pembayaran dan penundaan pembayaran	Pemungutan retribusi	4	80%	1	20%
		Pembayaran retribusi	3	60%	2	40%
		<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>70%</b>	<b>2</b>	<b>30%</b>
6	Sanksi administrasi	Sanksi tidak membayar tepat waktu	1	20%	4	80%
		Surat teguran	1	20%	4	80%
		<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>
7	Tata cara pemungutan	Kartu pungutan	5	100%	0	0%
		Menggunakan SKRD	3	60%	2	40%
		Menggunakan karcis	2	40%	3	60%
		Menggunakan kupon	2	40%	3	60%
		Menggunakan kartu langganan	4	80%	1	20%
		<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>64%</b>	<b>2</b>	<b>36%</b>
8	Penghapusan piutang yang kadaluarsa	Penghapusan hutang retribusi	0	0%	5	100%
		<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
9	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	Pengurangan	0	0%	5	100%
		Keringanan	0	0%	5	100%
		Pembebasan	0	0%	5	100%
		<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
10	Pemanfaatan	Pemanfaatan dana retribusi	3	60%	2	40%
		<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>
11	Larangan wajib retribusi	Larangan membuang sampah sembarangan	3	60%	2	40%
		Membuang sampah dalam parit	3	60%	2	40%
		Membuang sampah kedalam	3	60%	2	40%

		selokan			
		Membuang sampah dijalan-jalan	3	60%	2 40%
		Membuang sampah dilapangan terbuka	3	60%	2 40%
		<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>2 40%</b>
12	Ketentuan pidana	Ketentuan pidana	2	40%	3 60%
		<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>	<b>3 60%</b>
		<b>Jumlah rata-rata keseluruhan</b>	<b>3</b>	<b>52%</b>	<b>2 48%</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat maka “impementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Pelaksanaannya “Terlaksana”.

Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 1.2 berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah No.10 tahun 2012 Tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Terlaksana”. Karena dari 5 Responden yang mengisi angket, paling banyak berada pada kategori kurang terlaksana yaitu sebesar 52% dan 48% selebihnya berada pada kategori Kurang Terlaksana. sesuai dengan tolak ukur apa bila presentasi jawaban ya sebesar 51%-100% = Terlaksana, dimana berdasarkan hasil penelitian presentasi jawaban Ya sebesar 52%, sehingga dapat di simpulkan bahwa implementasi peraturan daerah No.10 tahun 2012 Tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Terlaksana”

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan responden yang menjawab ya karena pelayanan telah diberikan mengikuti tauran yang sesuai dengan peraturan daerah. Dan menjawab ya karena ada pelaksanaan yang tidak sesuai karena peraturan dianggap terlalu berat bagi masyarakat jika dilaksanakan .

Sedangkan rekapitulasi menurut perspektif dari keseluruhan responden tentang Tentang Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Rata-Rata Rekapitulasi Seluruh Responden Hasil Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Ya		Tidak	
		F	P(%)	F	P(%)
1	Masyarakat	15	44%	20	56%
2	Kecamatan, kelurahan, dan petugas	3	52%	2	48%
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>96%</b>	<b>22</b>	<b>104%</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>52%</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.82 Diperoleh rekapitulasi jawaban dari keseluruhan responden terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dikategorikan Terlaksana dengan persentase 48% dan Kurang Terlaksana 52%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih “Kurang Terlaksana”.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, Implementasi peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi persampahan/kebersihan di kelurahan Simpang Baru kecamatan tampan kota pekanbaru menurut perspektif masyarakat “Kurang Terlaksana” , karena dari 35 responden paling banyak berada pada kategori terlaksana yaitu sebesar 56% dan selebihnya sebesar 44% berada pada kategoriterlaksana, Sedangkan Menurut perspektif kecamatan, kelurahan, dan petugas kebersihan “Terlaksana” karena dari 5 responden paling banyak berada pada kategori terlaksana yaitu sebesar 52% dan selebihnya sebesar 48% berada pada kategori kurang terlaksana.

Jadi dengan demikian Implementasi peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi persampahan/kebersihan di kelurahan Simpang Baru kecamatan tampan kota pekanbaru menurut keseluruhan responden “Kurang Terlaksana” karena pada kategori terlaksana yaitu sebesar 48% dan sebesar 52% berada pada kategori kurang terlaksana.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan Kesimpulan tersebut maka rekomendasi dari penulis diharapkan dapat memberikan manfaat adalah :

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini melalui dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan semua hal sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah.
2. Diharapkan agar masyarakat mematuhi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang persampahan/kebersihan dengan menjadi anggota retribusi dan tidak membuang sampah sembarangan seperti di tepi jalan, lapangan terbuka , selokan/parit dan sebagainya
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki Kembali Peraturan Daerah No 10 Tentang Retribusi Kebersihan / Persampahan agar masyarakat dapat menerima bayaran yang sesuai tanpa memberatkan masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menggunakan jasa kebersihan dan membayar retribusi.
4. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk mengungkap keragaman permasalahan dan pengalaman yang belum tergali sehingga dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H M Nur Mustafa selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamarudin, M.Si selaku Ketua Jurusan P.Ips Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
3. Ibu Sri Erlinda, S.Ip, M.Si Selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
4. Bapak Drs. H Zahirman, M.H selaku dosen prodi PPkn dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali hamzah. 2014. *Analisis tentang implementasi perda no 11 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru*. Skripsi tidak dipublikasikan.FKIP Universitas Riau. Pekanbaru

Anas Sudjana. 2001. *Pengantar statistic pendidikan*. Bumi aksara . Jakarta

Husaini Usman dan R. Purnonmo Setiady Akbar. 2003. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara. Jakarta

Hendersen Ferry.2012.*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan Di Kecamatan Sukajadi Tahun 2010*.Skripsi tidak dipublikasikan.FISIP Universitas Riau. Pekanbaru

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.